CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA: PEDOMAN UTAMA UNTUK MEMAJUKAN TEKNOLOGI YANG SESUAI NILAI BANGSA

[1*]Adytia Rizqi Setia Eko Wahyudi, [2]Epriel Leilya Hawa Larasati, [3]Pricilia Salwa Edriyanti, [4]Ni Made Shinta Putri Kesumantara, [5]Muhammad Azzam Izzuddin
[123]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
[45]Fakultas Kedokteran, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
*Email Korespondensi: adytiarizqi7@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam ruang digital. Namun demikian, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan etika, seperti pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan data pribadi, kesenjangan akses teknologi, serta potensi pengabaian nilai-nilai kebangsaan. Kondisi tersebut menuntut adanya pedoman normatif yang mampu mengarahkan perkembangan teknologi agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan fundamental dalam mengarahkan kebijakan dan regulasi di bidang teknologi. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan konstitusional yang harus menjiwai setiap proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji implementasi Pancasila sebagai pedoman utama dalam pengembangan teknologi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan teknologi yang berlandaskan Pancasila mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta kepentingan nasional. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan teknologi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan teknologi yang berkeadilan, demokratis, dan selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila; dasar negara; negara hukum; kebijakan teknologi; nilai-nilai bangsa

ABSTRACT

The increasingly rapid development of technology has brought fundamental changes to the administration of national and state life. Technology plays a crucial role in improving government efficiency, the quality of public services, and public participation in the digital space. However, technological advances also give rise to various legal, social, and ethical issues, such as human rights violations, misuse of personal data, disparities in access to technology, and the potential neglect of national values. These conditions demand

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Published by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

normative guidelines capable of directing technological development so that it does not deviate from the nation's goals. Pancasila, as the foundation of the state and the source of all legal sources, holds a fundamental position in guiding policies and regulations in the field of technology. The values of Pancasila serve as the philosophical and constitutional foundation that must inspire every process of technology development and utilization in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine the implementation of Pancasila as the primary guideline for national technology development. The results of the study indicate that technology development based on Pancasila can maintain a balance between technological progress, protection of citizens' constitutional rights, and national interests. Implementing Pancasila values in technology policy is a crucial prerequisite for realizing technology that is just, democratic, and aligned with the values of the Indonesian nation.
***Keywords**: Pancasila; state ideology; rule of law; technology policy; national values*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa implikasi yang signifikan terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Mulia, 2023). Teknologi tidak lagi hanya dipahami sebagai instrumen teknis, melainkan telah menjadi faktor strategis yang memengaruhi pembentukan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta relasi antara negara dan warga negara (Sangaji & Irianto, 2025). Dalam konteks negara hukum modern, kemajuan teknologi menuntut adanya pengaturan dan arah kebijakan yang jelas agar pemanfaatannya tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan penguatan landasan normatif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan, seperti pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan melalui teknologi digital, serta melemahnya prinsip demokrasi dan keadilan sosial (Tarmizi, 2024). Fenomena penyalahgunaan data pribadi, penyebaran disinformasi, dan dominasi teknologi oleh kepentingan tertentu menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang mengancam nilai-nilai konstitusional apabila tidak diatur dan diarahkan secara tepat oleh negara (Alfitri et al., 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental sebagai dasar negara (staatsfundamentalnorm) dan sumber dari segala sumber hukum (Sidi et al., 2021). Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nuraprilia & Dewi, 2021).

Nilai-nilai Pancasila, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjiwai setiap aspek pembangunan nasional. Dalam

konteks pengembangan teknologi, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau inovasi teknologi telah mencerminkan keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan kepentingan umum (Deeva, 2024).

Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan teknologi menjadi penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak warga negara dan penguatan demokrasi konstitusional (Nasdiyanti et al., 2025). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengarahkan perkembangan teknologi agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta mencegah timbulnya ketimpangan sosial dan penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan (Nasdiyanti et al., 2025).

Dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), penguatan pemahaman mengenai hubungan antara Pancasila, konstitusi, dan perkembangan teknologi menjadi sangat relevan (Endrawati & Ari, 2023). PPKn berperan strategis dalam menanamkan kesadaran konstitusional kepada warga negara agar mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam pengembangan teknologi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum dan warga negara yang berdaulat (Deeva, 2024).

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi teknologi, dominasi regulasi internasional, serta cepatnya inovasi digital yang sering kali melampaui kemampuan hukum nasional untuk mengaturnya (Marzuki et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya penguatan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang berlandaskan Pancasila agar kedaulatan negara dan nilai-nilai konstitusional tetap terjaga di tengah arus perkembangan teknologi global (Ananta et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan teknologi berbasis nilai-nilai bangsa dari perspektif hukum tata negara dan pendidikan kewarganegaraan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam mengarahkan kebijakan pengembangan teknologi serta apa saja tantangan implementasinya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan PPKn, khususnya dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan teknologi. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada analisis Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di bidang teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta regulasi yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep Pancasila, negara hukum, kebijakan publik, dan nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif hukum tata negara dan pendidikan kewarganegaraan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan pengembangan teknologi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Pancasila dalam pengembangan teknologi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum Pancasila dan ketentuan konstitusional menuju pada penerapannya dalam pengembangan teknologi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, serta memberikan rekomendasi normatif terkait penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pengembangan teknologi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kemajuan teknologi dan peran negara sebagai pengatur serta penjamin kepentingan umum (Ramadhan et al., 2024). Menurut Subagyo (2020), teknologi tidak hanya berdampak pada aspek teknis kehidupan masyarakat, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan kekuasaan negara, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan nilai yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan nilai dasar Pancasila.

Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila memiliki fungsi strategis sebagai dasar filosofis, ideologis, dan normatif dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pengembangan teknologi (Litualy & Ratuanak, 2024). Pembahasan dalam bagian ini menitikberatkan pada bagaimana Pancasila diimplementasikan sebagai dasar negara dalam mengarahkan kebijakan teknologi, tantangan yang dihadapi, serta upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila agar teknologi benar-benar berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara (Deeva, 2024).

A. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sistem Hukum Nasional

Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Indriani et al., 2024). Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila menjadi norma dasar yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan serta kebijakan publik yang dibentuk oleh negara. Kedudukan ini menempatkan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pengembangan teknologi (Sidi et al., 2021).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila tercantum secara eksplisit sebagai dasar filosofis berdirinya negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila (Nasdiyanti et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan pengembangan teknologi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tersebut, karena teknologi merupakan bagian dari instrumen negara dalam mewujudkan tujuan nasional.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki implikasi yuridis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan (Nasoha et al., 2025). Setiap regulasi yang mengatur teknologi harus mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Apabila kebijakan teknologi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka secara normatif kebijakan tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan dasar negara.

Oleh karena itu, hasil kajian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi sebagai norma dasar yang memiliki daya ikat dalam pengembangan teknologi (Deeva, 2024). Implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional menjadi prasyarat utama agar teknologi dapat berkembang secara konstitusional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

B. Pengembangan Teknologi dalam Perspektif Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Wulandari et al., 2024). Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan dan kebijakan negara, termasuk dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi, harus didasarkan pada hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Yanto, 2020). Dalam konteks ini, teknologi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai produk kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai objek pengaturan hukum yang harus dikendalikan oleh nilai dan norma konstitusional.

Pengembangan teknologi dalam perspektif negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta pembatasan kekuasaan negara (Silalahi & Antonio, 2025). Tanpa pengaturan hukum yang memadai, teknologi berpotensi disalahgunakan baik oleh negara maupun oleh pihak swasta untuk kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Subagyo, 2020). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak melahirkan praktik-praktik yang melanggar hak konstitusional warga negara, seperti pelanggaran hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas rasa aman.

Menurut Kristianti (2021), pengembangan teknologi harus diarahkan untuk mendukung tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Teknologi seharusnya menjadi sarana pelayanan publik, peningkatan efisiensi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan alat kontrol yang menimbulkan ketakutan, diskriminasi, atau ketimpangan sosial (Deeva, 2024). Oleh sebab itu, pengaturan teknologi harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara.

Selain itu, dalam perspektif negara hukum, pemanfaatan teknologi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Jabar et al., 2024). Penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan digital, pengelolaan data publik, dan pelayanan administrasi negara harus didukung oleh regulasi yang jelas, tegas, dan berlandaskan nilai Pancasila. Tanpa kerangka hukum yang kuat, teknologi justru dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, serta pelanggaran prinsip demokrasi dan keadilan (Kadir, 2025).

Pengembangan teknologi yang selaras dengan prinsip negara hukum juga menuntut adanya pengujian normatif terhadap setiap kebijakan dan regulasi teknologi (Deeva, 2024). Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum harus menjadi tolok ukur utama dalam pembentukan hukum di bidang teknologi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap mencerminkan nilai-nilai bangsa (Suryawan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengembangan teknologi dalam perspektif negara hukum tidak dapat dipisahkan dari peran Pancasila sebagai dasar negara (Deeva, 2024). Negara dituntut untuk hadir secara aktif melalui pembentukan kebijakan dan regulasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 agar teknologi berkembang dalam koridor konstitusional. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkepribadian Indonesia.

C. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengembangan Teknologi

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum (Deeva, 2024). Dalam konteks ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai parameter normatif dalam perumusan kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang teknologi (Anami, 2025). Oleh karena itu, setiap kebijakan dan regulasi teknologi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar sejalan dengan tujuan negara dan prinsip negara hukum (Nasoha et al., 2025).

Pengembangan teknologi yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial (Anami, 2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang teknologi menjadi tolok ukur apakah kebijakan teknologi telah mencerminkan jati diri bangsa dan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi global (Ananta et al., 2025).

1. Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pengembangan Teknologi

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bermoral, bertanggung jawab, dan beretika (Hutasoit et al., 2025). Dalam perspektif ketatanegaraan, nilai ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban memastikan kebijakan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Teknologi tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian, melakukan penipuan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia (Hartanto et al., 2025).

Negara memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai Ketuhanan ke dalam kebijakan teknologi melalui pengaturan yang menekankan tanggung jawab etis dalam pemanfaatan teknologi (Furnamasari et al., 2024). Regulasi teknologi harus diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan, sehingga teknologi dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan yang beradab dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pengembangan Teknologi

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa pengembangan teknologi harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Azmi et al., 2025). Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan teknologi. Negara berkewajiban memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk melanggar hak privasi, melakukan diskriminasi, atau menciptakan ketidakadilan sosial.

Selain itu, nilai kemanusiaan juga menuntut adanya keadilan dalam akses dan pemanfaatan teknologi (Azmi et al., 2025). Pengembangan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, kebijakan teknologi yang berlandaskan nilai kemanusiaan harus menjamin perlindungan hak warga negara serta mendorong pemanfaatan teknologi yang adil dan beradab (Astari & Sudarsana, 2021).

3. Implementasi Nilai Persatuan Indonesia dalam Pengembangan Teknologi

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat integrasi nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jamalulail & Wahyono, 2025). Dalam era digital, ruang siber memiliki potensi besar untuk membangun solidaritas nasional, namun juga berpotensi memicu konflik sosial dan disintegrasi bangsa apabila tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengarahkan kebijakan teknologi agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Menurut Komara et al. (2024), pengaturan terhadap konten digital, informasi publik, dan penggunaan teknologi harus mempertimbangkan kepentingan persatuan nasional, sehingga

teknologi dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang mendukung stabilitas dan ketahanan nasional.

4. Implementasi Nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam Pengembangan Teknologi

Nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial menuntut agar pengembangan teknologi dilakukan secara demokratis dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat (Nasoha et al., 2025). Dalam perspektif ketatanegaraan, kebijakan teknologi harus disusun dengan memperhatikan kepentingan publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusannya (Dinata, Artina, & Zulhidayat, 2025). Teknologi tidak boleh dikembangkan secara eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Selain itu, nilai keadilan sosial mengharuskan negara memastikan pemerataan akses dan manfaat teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses teknologi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam kebijakan teknologi menjadi indikator penting keberhasilan negara dalam mewujudkan teknologi yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat (Dinata, Artina, & Zulhidayat, 2025).

D. Tantangan Implementasi Pancasila dalam Pengembangan Teknologi

Salah satu tantangan utama implementasi Pancasila dalam pengembangan teknologi adalah kuatnya pengaruh globalisasi serta dominasi teknologi asing dalam berbagai sektor strategis (Afsi et al., 2024). Ketergantungan terhadap produk, sistem, dan platform teknologi global berpotensi mengurangi kemandirian negara dalam menentukan arah kebijakan teknologi nasional. Kondisi ini sering kali menyebabkan nilai-nilai lokal dan kebangsaan terpinggirkan, sehingga negara dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk mengikuti perkembangan inovasi global dan kewajiban konstitusional untuk menjaga nilai-nilai dasar Pancasila sebagai identitas bangsa.

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat juga menjadi tantangan serius bagi sistem hukum nasional (Asriani et al., 2025). Dinamika inovasi teknologi sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk mengaturnya secara komprehensif dan responsif. Akibatnya, muncul kekosongan hukum maupun ketidakjelasan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusional.

Selain tantangan regulatif, lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan (Marzuki et al., 2025). Kebijakan teknologi cenderung disusun dengan orientasi teknokratis dan ekonomi semata, tanpa memperhatikan dimensi filosofis dan ideologis Pancasila sebagai dasar negara. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, serta kepentingan nasional, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran konstitusional masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban konstitusional dalam ruang digital menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan teknologi (Fatimah, 2024). Tanpa dukungan kesadaran hukum yang memadai, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara negara dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi Pancasila di era perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

E. Upaya Penguatan Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Teknologi

Upaya penguatan implementasi Pancasila dalam pengembangan teknologi harus dimulai dari penguatan peran negara sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam pembentukan kebijakan dan regulasi (Pirol et al., 2024). Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap regulasi di bidang teknologi disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Regulasi tersebut tidak hanya harus

mampu mengakomodasi dinamika dan perkembangan teknologi yang cepat, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, kedaulatan negara, serta hak-hak konstitusional warga negara.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat landasan filosofis dan ideologis kebijakan teknologi (Sujana et al., 2025). Setiap regulasi yang berkaitan dengan teknologi seharusnya melalui pengujian kesesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara substansial maupun prosedural. Pengujian tersebut penting untuk mencegah lahirnya kebijakan teknologi yang hanya berorientasi pada efisiensi dan kepentingan ekonomi, tetapi mengabaikan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan nasional.

Selain penguatan regulasi, negara juga perlu memperkuat kelembagaan dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan teknologi (Mozin et al., 2025). Pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Peran lembaga negara, baik dalam fungsi pengawasan maupun penegakan hukum, harus diperjelas agar mampu merespons berbagai potensi pelanggaran hukum dan penyimpangan nilai yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Upaya penguatan lainnya adalah peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat sebagai subjek hukum dalam pemanfaatan teknologi. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, batasan penggunaan teknologi, serta tanggung jawab hukum dan etis dalam ruang digital (Karomah, 2025). Dengan kesadaran konstitusional yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga agar pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan adanya penguatan regulasi yang berlandaskan Pancasila, integrasi nilai-nilai dasar negara dalam kebijakan publik, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, pengembangan teknologi di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara konstitusional dan berkelanjutan (Kennedy, 2025). Upaya-upaya tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan teknologi yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis, ideologis, dan normatif yang wajib menjadi pedoman dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, teknologi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan negara.

Pengembangan teknologi dalam perspektif negara hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dan berlandaskan konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara, penyalahgunaan kekuasaan, maupun ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi teknologi harus dirumuskan secara hati-hati dengan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai parameter utama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan umum.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan teknologi yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada persatuan nasional. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus tercermin dalam setiap tahap pengembangan teknologi, mulai dari perumusan

kebijakan hingga penerapannya di masyarakat. Tanpa penginternalisasian nilai-nilai tersebut, kemajuan teknologi berpotensi bertentangan dengan tujuan negara dan jati diri bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi Pancasila dalam pengembangan teknologi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi, cepatnya perkembangan teknologi, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran negara dalam membentuk kebijakan teknologi yang berlandaskan Pancasila serta peningkatan konsistensi dalam penegakan hukum. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, pengembangan teknologi di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara konstitusional dan berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat serta tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Afsi, N., Nurfadillah, F., Nafisah, H., Lazuardy, M., & Antoni, H. (2024). Implementasi Pancasila di era digital: Tantangan dan peluang generasi Z. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 3*(1), 164–177. https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.1998

Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society, 4*(2), 92–111. https://doi.org/10.54065/jss.4.2.2024.511

Anami, A. (2025). Pancasila sebagai etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. *Journal of Social, Justice and Policy, 3*(1), 21. https://ejournalsjp.lkispol.or.id

Ananta, M. N. F., Aurelia, L., Putri, D. R. D., Yasykurah, M. M., Kabir, M. M., & Mustika, M. J. (2025). Urgensi pendidikan Pancasila dalam pembentukan identitas nasional. *SALUT: Journal of Social and Education, 2*(1).

Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan hukum di era digital: Tantangan dan peluang bagi negara dalam menghadapi transformasi teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5*(1), 164–174. https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324

Astari, N. P. J., & Sudarsana, I. K. (2021). Teknologi sebagai bahan peningkatan kesadaran ber-Pancasila generasi muda. *GANAYA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4*(3). http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya

Azmi, F., Prananda, A. R., Ramadini, S., Utami, W. I., Najwa, N., & Tambunan, A. F. (2025). Peranan Pancasila dalam mendukung berkembangnya IPTEK untuk masa kini dan masa akan datang (Studi kasus di Desa Bah Biak Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3*(1), 1063–1066. https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1406

Deeva, C. A. R. (2024). Implementasi Pancasila sebagai pedoman beretika dalam perkembangan IPTEK. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(1).

Dinata, D. S., Artina, D., & Zulhidayat, M. (2025). Tinjauan partisipasi masyarakat dalam bentuk petisi online pada pembentukan undang-undang. *Jurnal Dimensi Hukum, 9*(6). https://eissn.28593895

Endrawati, E., & Ari, A. (2023). Mengimplementasikan pembelajaran PPKn di era kemajuan teknologi. *Jurnal Citizenship Virtues, 3*(1), 511–521.

Fatimah, S. (2024). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 19*(1), 67–86. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785

Furnamasari, Y. F., Usman, D. A., Zahra, F. R., Nisa, K. K., Handayani, N. A., Khotimah, R. N., Fajar, R. N., Sundari, S. A., & Yosep, Z. A. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam membentuk etika dan moral siswa di era digital. *Jurnal Multidisiplin Inovatif, 8*(5), 13.

Hartanto, H., Kurniyati, N. B., Alfariski, M. D., Rusdi, M., & Pangestika, E. Q. (2025). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam penanggulangan pencemaran nama baik. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 13–24. https://doi.org/10.47776/alwasath/jtfscm39

Hutasoit, R., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Ruth, S., Nadiva, S., & Dewi, S. F. (2025). Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap etika sosial di era teknologi modern dalam kehidupan mahasiswa. *International Journal of Education and Digital Research, 3*(2). https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i2.5822

Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1*(4), 104–114.

Jamalulail, K., & Wahyono, S. H. (2025). Pemanfaatan teknologi informasi untuk sosialisasi dan penguatan wawasan nusantara pada generasi muda. *Jurnal Media Akademik, 3*(6). https://doi.org/10.62281

Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi tanpa batas: Mengurai penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi kodifikasi hukum pidana modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 2*(2), 1–18. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665

Karomah, S. (2025). Dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 5*(4), 1869–1877. https://doi.org/10.53299/jppi.v5i4.2633

Kennedy, A. (2025). Optimalisasi Pancasila sebagai landasan hukum yang humanis dalam pembangunan karakter bangsa. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 3*(2). https://doi.org/10.61292/eljbn.268

Kristianti, D. S. (2021). Prinsip kebersamaan dalam hukum investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Politik hukum kepentingan investasi ataukah kesejahteraan masyarakat. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1*(2), 90–113.

Litualy, J. R., & Ratuanak, A. M. D. (2024). Pancasila sebagai landasan ideologis bagi pengembangan keilmuan pada komunitas akademik di Indonesia dan tantangan globalisasi. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 2*(2), 281–294. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.333

Marzuki, M., Hasanah, N., & Cahyani, A. (2025). Pancasila dan tantangan di era digital. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3*(1), 994–997. https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1393

Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan digital pada era globalisasi di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4*(1), 1–5. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris

Nasdiyanti, N. D., Natalia, K., Azzahra, R. N., Asyifa, N. S., & Supriyono. (2025). Judul artikel jurnal. *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6*(2), 43–49.

Nasoha, A. M. M., Amrulloh, M. F., Nafi, A. T., Alvianto, A., & Geovani, N. F. (2025). Pancasila sebagai dasar hukum tata negara di Indonesia: Implikasi dan implementasi. *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(1), 74–82. https://litera-academica.com/ojs/litera/index

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Nazri, H. A., Ashari, A., & Cinta, H. (2025). Pancasila sebagai fondasi dalam mewujudkan kecerdasan buatan yang etis di era digital. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2*(2), 151–164. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.888

Nasoha, A. M. M., Azh-zahra, J. P., Nuraini, R., & Dewi, S. A. S. (2025). Pancasila sebagai paradigma etis bagi transformasi digital pendidikan Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2*(4), 38–56. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1326

Nuraprilia, S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan (PKWU), 9*(2), 447–457. https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.137

Pirol, A., Kaso, N., & Supriadi, S. (2024). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (Penguatan nilai-nilai kebangsaan). CV. Alfabeta Indonesia. ISBN 978-623-8257-59-1

Ramadhan, A., Rasya, H. S., Joe, C. P., & Triadi, I. (2024). Pengaruh teknologi dan media sosial dalam tata negara dan proses pemilihan presiden: Tinjauan pada pemilihan presiden 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(2). https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital. *Jejaring Administrasi Publik (JAP), 17*(1). https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708

Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., Irhamuddin, & Sinaga, N. (2021). Staatsfundamentalnorm (Pancasila) sebagai bahan pembaruan sistem hukum di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2*(3), 501–512. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris

Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN, 6*(1).

Suryawan, K. B. (2025). Memahami fungsi dan tujuan hukum dalam pengantar ilmu hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2*(3), 226–236. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006

Wulandari, L., Tanggahma, B., & Muhammad, R. N. (2024). Menguak esensi: Negara hukum dalam konstitusi: Sebuah analisis mendalam terhadap perlindungan hak-hak warga negara. *UNES Review, 6*(3). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3

Yanto, O. (2020). Negara hukum: Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (dalam sistem peradilan pidana Indonesia). Pustaka Reka Cipta.